UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

DOKUMEN MUTU

2026

Oleh:

Lembaga Penjamin Mutu

mangkuwiyata.ac.id lpm@mangkuwiyata.ac.id 085771136866

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
NOMOR: 01.081/SK/UMW/IX/2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Menimbang :
a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk meningkatkan mutu melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang dsar sekaligus acuan implementasi, mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran/*outcome;*

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pernidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
8. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025
9. Statuta Universitas Mangku Wiyata Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU PENDIDIKAN,

(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan,
Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MANGKU WIYATA.

Pertama : Dokumen Mutu SPMI Universitas Mangku Wiyata beserta indikator dan target mutunya yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, baik akademik maupun non akademik, dan diterapkan mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan masukan, proses, sampai Iuran/*outcome;*

Kedua : Dokumen Mutu SPMI Universitas Mangku Wiyata menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di Universitas Mangku Wiyata sekaligus sebagai bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 14 September 2026

Rektor

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, S.Ag., M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Standar Mutu SPMI 2026 ini disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh sivitas akademika dalam mengimplementasikan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Penyesuaian dan penyempurnaan standar pada tahun ini dilakukan guna merespons dinamika perkembangan regulasi nasional, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan transformasi digital di era global. Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak yang berdedikasi untuk memastikan bahwa setiap standar yang ditetapkan tidak hanya memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga realistis dan terukur untuk dicapai. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan, Tim Penyusun SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan penjaminan mutu tidak hanya terletak pada ketersediaan dokumen, melainkan pada komitmen bersama untuk melaksanakannya secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Semoga Dokumen Standar Mutu SPMI Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi menuju budaya mutu yang unggul.

Cilegon, September 2026
Rektor,

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN STANDAR MUTU i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 6
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 11
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 16
STANDAR ISI PEMBELAJARAN 21
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 26
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 31
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 36
STANDAR LUARAN PENELITIAN 41
STANDAR PROSES PENELITIAN 46
STANDAR MASUKAN PENELITIAN 51
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 56
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 61
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 66

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.001
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.
2. CPL adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa melalui proses pembelajaran yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil akhir pendidikan pada suatu program studi.
3. Profil lulusan adalah gambaran mengenai peran, kemampuan, dan kompetensi yang diharapkan dimiliki lulusan setelah menyelesaikan pendidikan sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan pengguna lulusan.
4. Kompetensi sikap merupakan kemampuan lulusan dalam menunjukkan perilaku, nilai, etika, tanggung jawab, integritas, dan karakter sesuai dengan nilai akademik, profesi, serta norma yang berlaku.
5. Kompetensi pengetahuan merupakan kemampuan lulusan dalam memahami konsep, teori, prinsip, dan metode keilmuan sesuai bidang kajian program studi.
6. Kompetensi keterampilan umum merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki lulusan untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam lingkungan profesional.

7. Kompetensi keterampilan khusus merupakan kemampuan profesional yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian program studi.
8. Pendidikan Diploma Tiga merupakan program pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang tertentu sesuai kebutuhan dunia kerja dan berada pada jenjang kualifikasi KKNI Level 5.
9. Pendidikan Sarjana merupakan program pendidikan akademik yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan menguasai konsep teoritis bidang ilmu tertentu serta mampu menerapkan ilmu melalui pendekatan ilmiah dan berada pada jenjang kualifikasi KKNI Level
10. Tracer study adalah kegiatan pelacakan lulusan untuk memperoleh informasi mengenai masa tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu, kebutuhan kompetensi dunia kerja, dan kepuasan pengguna lulusan.

B. Rasional

1. Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin bahwa setiap lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
2. Perubahan lingkungan global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri menuntut perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi, komunikasi, inovasi, dan penyelesaian masalah.
3. Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*/OBE), sehingga proses pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terukur.
4. Penetapan standar kompetensi lulusan diperlukan untuk memastikan keselarasan antara:
 a. visi keilmuan program studi;
 b. profil lulusan;
 c. capaian pembelajaran lulusan;
 d. struktur kurikulum;
 e. proses pembelajaran;
 f. sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa.
5. Pada jenjang Diploma Tiga (D3), standar kompetensi lulusan diarahkan pada kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan pekerjaan teknis sesuai bidang keahlian, serta menyelesaikan permasalahan operasional secara profesional.
6. Pada jenjang Sarjana (S1), standar kompetensi lulusan diarahkan pada kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep teoritis, melakukan analisis, mengambil keputusan berbasis keilmuan, serta menghasilkan solusi terhadap permasalahan melalui pendekatan ilmiah.
7. Standar Kompetensi Lulusan menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan, profil lulusan, visi keilmuan program studi, serta kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Tersedianya dokumen profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). 2. CPL memuat unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 3. CPL disusun berdasarkan KKNI, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 4. Terdapat bukti keterlibatan stakeholder dalam penyusunan atau evaluasi CPL.	1. D3: 100% program studi memiliki CPL sesuai level KKNI jenjang 5. 2. S1: 100% program studi memiliki CPL sesuai level KKNI jenjang 6. 3. Evaluasi CPL dilakukan minimal 1 kali dalam 4 tahun atau sesuai kebutuhan perkembangan keilmuan.
2	Lulusan program Diploma Tiga dan Sarjana memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya serta mampu menyelesaikan permasalahan secara profesional.	1. Tersedianya matriks keterkaitan CPL dengan mata kuliah. 2. Tersedianya instrumen asesmen pencapaian CPL. 3. Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran berbasis capaian (Outcome Based Education/OBE). 4. Terdapat bukti pencapaian kompetensi melalui tugas, proyek, praktik, magang, atau bentuk asesmen lainnya.	1. D3: Minimal 80% lulusan mencapai CPL pada aspek keterampilan praktis dan kemampuan penerapan teknologi sesuai bidang keahlian. 2. S1: Minimal 80% lulusan mencapai CPL pada aspek analisis, pemecahan masalah, dan penerapan ilmu pengetahuan berbasis kajian ilmiah.
3	Perguruan tinggi memastikan lulusan memiliki kompetensi profesional, kemampuan komunikasi, kerja sama, etika, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja dan perkembangan teknologi.	1. Terdapat mata kuliah/kegiatan yang mendukung pengembangan soft skills, etika profesi, komunikasi, dan literasi digital. 2. Tersedianya data tracer study mengenai relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pengguna lulusan. 3. Tersedianya umpan balik dari pengguna lulusan.	1. D3: Minimal 75% pengguna lulusan menyatakan kompetensi lulusan sesuai atau sangat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 2. S1: Minimal 80% pengguna lulusan menyatakan kompetensi lulusan sesuai atau sangat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/profesi.
4	Perguruan tinggi menjamin lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan, atau	1. Tersedianya data masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan.	1. D3: Minimal 70% lulusan bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu maksimal 6 bulan setelah lulus.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
	mengembangkan kewirausahaan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.	2. Tersedianya data kesesuaian bidang pekerjaan dengan kompetensi lulusan. 3. Tersedianya program pengembangan karier, kewirausahaan, atau sertifikasi kompetensi. 4. Terdapat pemantauan keberhasilan lulusan melalui tracer study.	2. S1: Minimal 75% lulusan bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu maksimal 6 bulan setelah lulus. 3. Tracer study dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
9. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.002
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan tinggi untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, sumber belajar, dan lingkungan belajar dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti suatu mata kuliah.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran suatu mata kuliah yang memuat tujuan, capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
6. Student Centered Learning (SCL) adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran melalui aktivitas aktif, mandiri, dan kolaboratif.
7. Metode Pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.

8. Asesmen Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
9. Evaluasi Pembelajaran adalah kegiatan sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan menentukan tindakan perbaikan.
10. Teknologi Pembelajaran adalah pemanfaatan perangkat, aplikasi, dan sistem digital untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran.

B. Rasional

1. Proses pembelajaran merupakan bagian utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menentukan ketercapaian kompetensi lulusan.
2. Penetapan standar proses pembelajaran diperlukan untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan secara terencana, sistematis, efektif, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja menuntut perguruan tinggi menerapkan proses pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Standar proses pembelajaran menjadi pedoman bagi program studi dan dosen dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, serta mampu menghadapi perubahan lingkungan global.
6. Standar proses pembelajaran merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, karakteristik bidang ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.	1. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman proses pembelajaran. 2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah. 3. RPS memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan sistem evaluasi. 4. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan. 5. Terdapat evaluasi terhadap kesesuaian proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	1. 100% mata kuliah memiliki RPS yang sesuai standar. 2. 100% dosen melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPS. 3. Minimal 80% mahasiswa menyatakan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran. 4. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan setiap semester.
2	Perguruan tinggi menjamin pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	1. Tersedianya variasi metode pembelajaran seperti diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, praktikum, simulasi, atau metode relevan lainnya. 2. Dosen menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. 3. Tersedianya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran. 4. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah.	1. Minimal 75% mata kuliah menerapkan metode pembelajaran aktif dan inovatif. 2. Minimal 80% dosen memanfaatkan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran. 3. Minimal 80% mahasiswa mencapai pengalaman belajar sesuai capaian pembelajaran mata kuliah.
3	Perguruan tinggi menjamin bahwa beban belajar mahasiswa dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran memenuhi ketentuan akademik serta mendukung ketercapaian kompetensi lulusan.	1. Tersedianya pedoman beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Jumlah jam pembelajaran sesuai dengan jumlah satuan kredit semester (SKS). 3. Pelaksanaan pembelajaran memenuhi ketentuan jumlah pertemuan dalam satu semester.	1. 100% mata kuliah memiliki jumlah pertemuan sesuai ketentuan akademik. 2. Minimal 90% dosen memenuhi pelaksanaan pembelajaran sesuai jadwal. 3. Minimal 85% mahasiswa memenuhi kehadiran sesuai ketentuan akademik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		4. Tersedianya monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa. 5. Tersedianya evaluasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran.	4. Monitoring pembelajaran dilakukan setiap semester.
4	Perguruan tinggi menjamin terselenggaranya asesmen pembelajaran yang objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.	1. Tersedianya instrumen penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Sistem penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 3. Kriteria penilaian disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. 4. Terdapat mekanisme evaluasi dan umpan balik hasil pembelajaran. 5. Tersedianya dokumentasi hasil penilaian mahasiswa.	1. 100% mata kuliah memiliki instrumen penilaian yang sesuai dengan CPL. 2. 100% dosen menyampaikan metode dan kriteria penilaian kepada mahasiswa. 3. Minimal 80% mahasiswa memperoleh umpan balik hasil evaluasi pembelajaran. 4. Dokumen penilaian tersimpan secara lengkap setiap semester.
5	Perguruan tinggi melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan.	1. Tersedianya mekanisme evaluasi proses pembelajaran. 2. Dilaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. 3. Terdapat analisis hasil evaluasi pembelajaran. 4. Terdapat tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. 5. Tersedianya laporan evaluasi proses pembelajaran.	1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan setiap semester. 2. Minimal 80% mahasiswa memberikan respon terhadap evaluasi pembelajaran. 3. 100% hasil evaluasi dianalisis dan didokumentasikan. 4. Terdapat tindak lanjut peningkatan mutu pembelajaran setiap tahun akademik.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa
9. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
10. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.003
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar mahasiswa.
3. Prinsip Edukatif adalah prinsip penilaian yang bertujuan memberikan motivasi dan memperbaiki proses pembelajaran mahasiswa.
4. Prinsip Objektif adalah prinsip penilaian berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai.
5. Prinsip Akuntabel adalah prinsip penilaian yang dilaksanakan berdasarkan prosedur, metode, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Prinsip Transparan adalah prinsip penilaian yang memungkinkan mahasiswa mengetahui prosedur, kriteria, dan hasil penilaian.
7. Prinsip Berkeadilan adalah prinsip penilaian yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan capaian pembelajarannya.
8. Instrumen Penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa, seperti tes, rubrik, lembar observasi, proyek, atau portofolio.

9. Rubrik Penilaian adalah pedoman penilaian yang memuat kriteria, indikator, dan tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa.
10. Asesmen Formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan proses belajar mahasiswa.
11. Asesmen Sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa.

B. Rasional

1. Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi yang berfungsi untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penetapan standar penilaian pembelajaran diperlukan untuk menjamin bahwa proses evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara sistematis, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sistem penilaian yang baik tidak hanya mengukur hasil akhir pembelajaran, tetapi juga menilai proses belajar mahasiswa melalui berbagai metode asesmen yang sesuai dengan karakteristik bidang ilmu.
4. Standar penilaian pembelajaran diperlukan untuk memastikan keselarasan antara capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode asesmen.
5. Penilaian yang berkualitas memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan mahasiswa sekaligus menjadi dasar bagi dosen dan program studi dalam melakukan perbaikan proses pembelajaran.
6. Standar penilaian pembelajaran mendukung penerapan pembelajaran berbasis capaian (Outcome Based Education/OBE) melalui pengukuran kompetensi mahasiswa secara terstruktur dan berkelanjutan.
7. Standar penilaian pembelajaran merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan sistem penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan serta karakteristik mata kuliah.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman penilaian pembelajaran. 2. Sistem penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 3. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). 4. Tersedianya kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang jelas. 5. Mahasiswa memperoleh informasi mengenai sistem penilaian sebelum proses pembelajaran dimulai.	6. 100% mata kuliah memiliki RPS yang sesuai standar. 7. 100% dosen melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPS. 8. Minimal 80% mahasiswa menyatakan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran. 9. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan setiap semester.
2	Perguruan tinggi memastikan pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang valid, reliabel, serta sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran mata kuliah.	1. Tersedianya instrumen penilaian yang sesuai dengan metode pembelajaran. 2. Instrumen penilaian mampu mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa. 3. Penilaian menggunakan berbagai metode seperti ujian, tugas, proyek, praktikum, presentasi, portofolio, atau bentuk asesmen lainnya. 4. Terdapat kesesuaian antara indikator penilaian dengan CPMK. 5. Instrumen penilaian dievaluasi secara berkala.kritis, kreatif, dan pemecahan masalah.	1. 100% mata kuliah memiliki instrumen penilaian yang sesuai dengan CPMK. 2. Minimal 80% mata kuliah menerapkan variasi metode penilaian. 3. Evaluasi instrumen penilaian dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun akademik. 4. Minimal 80% mahasiswa mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
3	Perguruan tinggi menjamin bahwa proses penilaian pembelajaran dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.	1. Tersedianya rubrik atau pedoman penilaian yang digunakan oleh dosen. 2. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.	1. 100% mata kuliah menggunakan pedoman atau rubrik penilaian. 2. 100% hasil penilaian mahasiswa terdokumentasi dalam sistem akademik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		3. Mahasiswa memperoleh akses terhadap informasi hasil penilaian. 4. Tersedianya dokumen nilai dan bukti hasil penilaian mahasiswa. 5. Terdapat mekanisme keberatan atau klarifikasi terhadap hasil penilaian.	3. Minimal 85% mahasiswa menyatakan proses penilaian dilakukan secara transparan dan objektif. 4. Seluruh keberatan penilaian ditangani sesuai prosedur akademik.
4	Perguruan tinggi memastikan penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif untuk mendukung peningkatan hasil belajar mahasiswa.	1. Dosen melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Terdapat pemberian umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa. 3. Penilaian mencakup proses dan hasil akhir pembelajaran. 4. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. 5. Terdapat dokumentasi evaluasi hasil belajar mahasiswa.	1. 100% mata kuliah melaksanakan penilaian formatif dan sumatif. 2. Minimal 80% mahasiswa memperoleh umpan balik hasil evaluasi pembelajaran. 3. 100% dosen menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. 4. Evaluasi hasil belajar dilakukan setiap akhir semester.
5	Perguruan tinggi melakukan evaluasi dan peningkatan mutu sistem penilaian pembelajaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.	1. Tersedianya mekanisme evaluasi sistem penilaian pembelajaran. 2. Dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian. 3. Terdapat analisis hasil evaluasi penilaian pembelajaran. 4. Terdapat tindak lanjut peningkatan sistem penilaian. 5. Tersedianya laporan evaluasi penilaian pembelajaran.	1. Evaluasi sistem penilaian dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik. 2. 100% program studi melakukan monitoring pelaksanaan penilaian. 3. 100% hasil evaluasi terdokumentasi. 4. Terdapat program peningkatan mutu penilaian pembelajaran secara berkelanjutan.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. UPT Pusdatin
9. Mahasiswa

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.004
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan bermutu.
2. Pengelolaan Pembelajaran adalah rangkaian kegiatan pengaturan dan pengendalian proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan mutu pembelajaran.
3. Perencanaan Pembelajaran adalah kegiatan penyusunan program pembelajaran yang meliputi kurikulum, kalender akademik, jadwal kuliah, RPS, dan perangkat pembelajaran lainnya.
4. Pelaksanaan Pembelajaran adalah kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Monitoring Pembelajaran adalah kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap keterlaksanaan proses pembelajaran agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi Pembelajaran adalah kegiatan penilaian terhadap efektivitas dan kualitas pelaksanaan pembelajaran sebagai dasar perbaikan.
7. Peningkatan Mutu Pembelajaran adalah kegiatan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran.

8. Sistem Informasi Akademik adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan kegiatan akademik, termasuk pembelajaran.
9. Siklus PPEPP adalah mekanisme penjaminan mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau vokasi.

B. Rasional

1. Pengelolaan pembelajaran merupakan aspek penting dalam menjamin terlaksananya proses pendidikan tinggi yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara sistematis.
3. Pengelolaan pembelajaran yang baik menjamin keterkaitan antara visi perguruan tinggi, kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, sumber daya pendidikan, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
4. Perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja menuntut perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan.
5. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi pedoman bagi perguruan tinggi, fakultas, dan program studi dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pembelajaran.
6. Pengelolaan pembelajaran yang efektif mendukung tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
7. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan melalui siklus PPEPP untuk memastikan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan, strategi, dan pedoman pengelolaan pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta standar pendidikan tinggi.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pengelolaan pembelajaran. 2. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan program studi. 3. Pengelolaan pembelajaran mengacu pada kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan. 4. Terdapat mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan pembelajaran. 5. Tersedianya dokumen evaluasi pengelolaan pembelajaran.	1. 100% program studi memiliki pedoman pengelolaan pembelajaran. 2. 100% kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan perencanaan akademik. 3. Evaluasi pengelolaan pembelajaran dilakukan minimal satu kali setiap semester. 4. Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran setiap tahun akademik.
2	Perguruan tinggi menjamin bahwa program studi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembelajaran secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	1. Tersedianya rencana pembelajaran program studi yang selaras dengan kurikulum. 2. Tersedianya kalender akademik dan jadwal pembelajaran. 3. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah. 4. Dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran. 5. Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	1. 100% program studi memiliki dokumen perencanaan pembelajaran. 2. 100% mata kuliah memiliki RPS yang diperbarui secara berkala. 3. Monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan setiap semester. 4. Minimal 80% hasil evaluasi pembelajaran ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu.
3	Perguruan tinggi memastikan tersedianya sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, dan lingkungan belajar yang mendukung pengelolaan pembelajaran yang bermutu.	1. Tersedianya dosen yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang keilmuan. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan program studi. 3. Tersedianya sistem informasi akademik untuk mendukung pengelolaan pembelajaran. 4. Tersedianya layanan pendukung pembelajaran bagi mahasiswa.	1. 100% mata kuliah diampu oleh dosen sesuai kompetensi bidang keilmuan. 2. 100% ruang dan fasilitas pembelajaran memenuhi standar yang ditetapkan. 3. Sistem informasi akademik tersedia dan digunakan dalam pengelolaan pembelajaran. 4. Evaluasi sarana pendukung pembelajaran dilakukan minimal satu kali setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		5. Dilakukan evaluasi terhadap kecukupan sumber daya pembelajaran.	
4	Perguruan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran secara berkala untuk memastikan ketercapaian mutu proses pendidikan.	1. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran. 2. Dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran. 3. Dilaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran. 4. Terdapat analisis hasil monitoring dan evaluasi. 5. Terdapat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.	1. Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan setiap semester. 2. 100% dosen dievaluasi kinerjanya dalam pelaksanaan pembelajaran. 3. Minimal 80% mahasiswa memberikan respon terhadap evaluasi pembelajaran. 4. 100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut peningkatan mutu.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.005
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dipenuhi untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Isi Pembelajaran adalah materi, bahan kajian, konsep, teori, prinsip, metode, dan informasi keilmuan yang diberikan kepada mahasiswa selama proses pendidikan.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
5. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti suatu mata kuliah.
6. Bahan Kajian adalah materi atau bidang keilmuan yang menjadi dasar penyusunan mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran.
7. Kedalaman Materi Pembelajaran adalah tingkat penguasaan konsep, teori, prinsip, dan metode keilmuan yang harus dicapai mahasiswa sesuai jenjang pendidikan.

8. Keluasan Materi Pembelajaran adalah cakupan bidang kajian dan jumlah materi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
10. Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran adalah pemanfaatan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian sebagai sumber atau pengayaan materi pembelajaran.

B. Rasional

1. Standar isi pembelajaran ditetapkan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
2. Isi pembelajaran menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, mata kuliah, bahan kajian, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga proses pendidikan berjalan secara terarah.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja menuntut perguruan tinggi melakukan pembaruan isi pembelajaran secara berkelanjutan.
4. Standar isi pembelajaran diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi lulusan yang diharapkan dengan materi pembelajaran yang diberikan selama masa studi.
5. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam isi pembelajaran diperlukan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan keilmuan.
6. Standar isi pembelajaran menjadi instrumen pengendalian mutu akademik agar setiap program studi memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan visi keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan isi pembelajaran yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta jenjang pendidikan yang diselenggarakan.	1. Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, dan struktur mata kuliah. 2. Isi pembelajaran mengacu pada profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. 3. Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 4. Terdapat kesesuaian antara bahan kajian, mata kuliah, dan capaian pembelajaran yang ditetapkan. 5. Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.	1. 100% program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat isi pembelajaran sesuai standar. 2. 100% mata kuliah memiliki bahan kajian yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan minimal satu kali dalam 4 tahun atau sesuai kebutuhan. 4. Minimal 80% pemangku kepentingan menyatakan bahwa isi pembelajaran telah sesuai dengan kebutuhan bidang keilmuan dan dunia kerja.
2	Perguruan tinggi memastikan isi pembelajaran disusun secara sistematis, terintegrasi, dan mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui keterkaitan antara capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, dan proses pembelajaran.	1. Tersedianya pemetaan capaian pembelajaran lulusan terhadap mata kuliah. 2. Tersedianya keterkaitan antara capaian pembelajaran mata kuliah dengan materi pembelajaran. 3. Materi pembelajaran disusun secara bertahap dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut sesuai kebutuhan kompetensi. 4. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat bahan kajian dan materi pembelajaran. 5. Isi pembelajaran mendukung pengembangan kompetensi akademik, profesional, dan keterampilan mahasiswa.	1. 100% mata kuliah memiliki RPS yang memuat materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. 2. 100% program studi memiliki matriks keterkaitan CPL, CPMK, bahan kajian, dan mata kuliah. 3. Minimal 80% mahasiswa mencapai kompetensi sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. 4. Evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dilakukan setiap semester melalui monitoring pembelajaran.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
3	Perguruan tinggi menjamin isi pembelajaran dikembangkan secara relevan melalui integrasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perkembangan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.	1. Terdapat integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam materi pembelajaran. 2. Materi pembelajaran memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 3. Terdapat masukan dari pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, dan mitra kerja sama dalam pengembangan isi pembelajaran. 4. Tersedianya mekanisme evaluasi relevansi materi pembelajaran. 5. Terdapat upaya pembaruan materi pembelajaran secara berkelanjutan.	1. Minimal 50% mata kuliah memiliki materi pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. 2. 100% program studi melakukan evaluasi relevansi isi pembelajaran secara berkala. 3. Minimal 80% materi pembelajaran diperbarui sesuai perkembangan bidang ilmu. 4. Tersedia bukti masukan stakeholder dalam pengembangan isi pembelajaran.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.006
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi, kompetensi, jumlah, tugas, pengelolaan, dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui layanan administrasi, teknis, dan pendukung lainnya.
4. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan formal yang harus dimiliki oleh dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kompetensi Dosen adalah kemampuan dosen yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dalam melaksanakan tugas akademik.
6. Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pelayanan akademik dan administrasi.
7. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

8. Pengembangan Kompetensi adalah kegiatan peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, seminar, lokakarya, atau kegiatan profesional lainnya.
9. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen serta tenaga kependidikan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
10. Pengembangan Karier adalah proses peningkatan jenjang profesional dan jabatan seseorang berdasarkan kinerja, kompetensi, dan kontribusi terhadap institusi.

B. Rasional

1. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menentukan kualitas layanan akademik dan pencapaian visi institusi.
2. Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi.
3. Kualitas dosen berpengaruh langsung terhadap mutu pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pencapaian kompetensi lulusan.
4. Tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam memberikan layanan administrasi, akademik, dan teknis yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan masyarakat mengharuskan perguruan tinggi melakukan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
6. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang baik diperlukan untuk menciptakan sistem kerja yang efektif, akuntabel, dan mendukung peningkatan mutu institusi.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan dosen yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta bidang keilmuan program studi.	1. Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dosen sesuai bidang keilmuan dan rasio mahasiswa. 2. Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Dosen memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu yang diampu. 4. Tersedianya data kepangkatan akademik, sertifikasi kompetensi, dan rekam jejak profesional dosen. 5. Beban kerja dosen dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. 100% dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. 100% mata kuliah diampu oleh dosen yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan. 3. Minimal 80% dosen memiliki sertifikasi pendidik atau sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya. 4. Rasio dosen dan mahasiswa memenuhi standar yang ditetapkan perguruan tinggi. 5. Evaluasi kinerja dosen dilakukan setiap semester.
2	Perguruan tinggi menjamin peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen secara berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas akademik, pedagogik, profesional, dan sosial.	1. Tersedianya program pengembangan kompetensi dosen. 2. Dosen mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan, workshop, seminar, penelitian, atau kegiatan ilmiah lainnya. 3. Tersedianya dokumen rekam jejak pengembangan profesional dosen. 4. Terdapat evaluasi efektivitas program pengembangan dosen. 5. Tersedianya program pengembangan karier dosen.	5. 100% mata kuliah memiliki RPS yang memuat materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. 6. 100% program studi memiliki matriks keterkaitan CPL, CPMK, bahan kajian, dan mata kuliah. 7. Minimal 80% mahasiswa mencapai kompetensi sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. 8. Evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dilakukan setiap semester melalui monitoring pembelajaran.
3	Perguruan tinggi memastikan dosen melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang sesuai dengan bidang keahlian dan standar kinerja yang ditetapkan.	1. Dosen melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan. 2. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan.	1. 100% dosen menyusun laporan kinerja dosen setiap semester. 2. 100% dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai penugasan.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		3. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Tersedianya laporan kinerja dosen secara berkala. 5. Terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tridarma perguruan tinggi.	3. Minimal 75% dosen terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Evaluasi kinerja tridarma dilakukan setiap semester.
4	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, jumlah, dan kualifikasi yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.	1. Tersedianya analisis kebutuhan tenaga kependidikan. 2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Tersedianya uraian tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan. 4. Tenaga kependidikan mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan. 5. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala.	1. 100% unit kerja memiliki tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan. 2. 100% tenaga kependidikan memiliki uraian tugas yang jelas. 3. Minimal 80% tenaga kependidikan mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun. 4. Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
5	Perguruan tinggi melaksanakan pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan mutu dosen serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebutuhan pengembangan institusi.	1. Tersedianya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan evaluasi. 2. Tersedianya sistem penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan dan peningkatan kompetensi. 4. Terdapat mekanisme penghargaan dan pengembangan karier. 5. Tersedianya laporan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.	1. 100% proses pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan terdokumentasi. 2. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala. 3. 100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut pengembangan. 4. Tersedianya sistem pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan. 5. Peningkatan mutu SDM dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Biro Umum dan Kepegawaian
9. UPT Pusdatin

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.007
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana Pembelajaran adalah perlengkapan dan peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti peralatan laboratorium, media pembelajaran, perangkat teknologi informasi, dan sumber belajar.
3. Prasarana Pembelajaran adalah fasilitas dasar yang menunjang proses pembelajaran, seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya.
4. Fasilitas Pembelajaran adalah seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
5. Ruang Pembelajaran adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik berupa ruang kelas, laboratorium, studio, maupun ruang pembelajaran khusus.
6. Laboratorium adalah fasilitas akademik yang digunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, pengujian, atau pengembangan keterampilan sesuai bidang keilmuan.

7. Sumber Belajar adalah segala bentuk bahan, media, fasilitas, dan teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan penggunaan sarana dan prasarana oleh seluruh pengguna, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus.
9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan menjaga kondisi fasilitas agar tetap berfungsi, aman, dan layak digunakan.
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, dan pengembangan fasilitas pembelajaran.

B. Rasional

1. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai diperlukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap program studi memiliki fasilitas yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan.
4. Perkembangan teknologi pembelajaran menuntut perguruan tinggi menyediakan fasilitas digital dan sumber belajar yang mendukung pembelajaran modern.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik diperlukan untuk menjamin keberlanjutan fungsi fasilitas serta optimalisasi pemanfaatannya oleh sivitas akademika.
6. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan akademik dan pengalaman belajar mahasiswa.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.	1. Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Tersedianya ruang pembelajaran yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. 3. Tersedianya fasilitas pendukung pembelajaran sesuai karakteristik program studi. 4. Ketersediaan sarana pembelajaran mendukung metode pembelajaran yang diterapkan. 5. Dilakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan sarana prasarana pembelajaran.	1. 100% program studi memiliki perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. 100% ruang pembelajaran memenuhi standar kelayakan akademik. 3. Minimal 90% mahasiswa menyatakan fasilitas pembelajaran tersedia dan dapat digunakan dengan baik. 4. Evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
2	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan fasilitas pembelajaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan akademik, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan bidang keilmuan.	1. Tersedianya ruang kelas dengan kapasitas sesuai jumlah mahasiswa. 2. Tersedianya laboratorium/studio/bengkel kerja atau fasilitas praktik sesuai kebutuhan program studi. 3. Tersedianya perpustakaan dan sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran. 4. Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan pembelajaran digital. 5. Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan akademik mahasiswa.	1. 100% mata kuliah teori memiliki ruang pembelajaran yang sesuai. 2. 100% program studi memiliki fasilitas praktik sesuai karakteristik keilmuan. 3. 100% mahasiswa memiliki akses terhadap sumber belajar digital dan fisik. 4. Sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi tersedia dan dimanfaatkan secara optimal.
3	Perguruan tinggi memastikan sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan ramah terhadap seluruh pengguna.	1. Tersedianya fasilitas pembelajaran yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan. 2. Tersedianya fasilitas pendukung kesehatan dan kenyamanan lingkungan belajar.	1. 100% fasilitas pembelajaran memenuhi standar keamanan dan keselamatan. 2. 100% fasilitas utama memiliki prosedur penggunaan dan pemeliharaan. 3. Minimal 80% pengguna menyatakan lingkungan pembelajaran aman dan nyaman.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		3. Tersedianya akses fasilitas bagi mahasiswa dan pengguna dengan kebutuhan khusus. 4. Dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala. 5. Tersedianya prosedur penggunaan dan pemeliharaan fasilitas pembelajaran.	4. Pemeliharaan fasilitas dilakukan secara berkala sesuai rencana kerja.
4	Perguruan tinggi melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, evaluasi, dan peningkatan mutu sarana serta prasarana pembelajaran secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.	1. Tersedianya sistem pengelolaan inventaris sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Tersedianya rencana pengembangan dan peningkatan fasilitas pembelajaran. 3. Dilaksanakan monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana. 4. Terdapat evaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap fasilitas pembelajaran. 5. Terdapat tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan fasilitas.	1. 100% sarana dan prasarana pembelajaran tercatat dalam sistem inventaris. 2. Evaluasi pemanfaatan fasilitas dilakukan minimal setiap tahun. 3. Minimal 80% pengguna menyatakan fasilitas pembelajaran mendukung proses belajar. 4. Tersedia program peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkelanjutan.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Tenaga kependidikan
9. Biro Akademik dan Kemahasiswaan
10. Biro Sarana dan Prasarana
11. UPT Pusdatin

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/01.008
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu.
2. Pembiayaan Pembelajaran adalah penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber dana untuk mendukung kegiatan akademik dalam proses pendidikan.
3. Biaya Operasional Pendidikan adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara rutin, termasuk pembelajaran, evaluasi, layanan akademik, dan kegiatan pendukung lainnya.
4. Rencana Anggaran Pembelajaran adalah dokumen perencanaan kebutuhan biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam periode tertentu.
5. Anggaran Pembelajaran adalah alokasi dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran sesuai dengan program dan kebutuhan akademik.
6. Pengelolaan Pembiayaan adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan penggunaan dana pembelajaran.
7. Transparansi Pembiayaan adalah keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pembelajaran.

8. Akuntabilitas Pembiayaan adalah kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana pembelajaran sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Efektivitas Pembiayaan adalah tingkat keberhasilan penggunaan dana dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.
10. Efisiensi Pembiayaan adalah penggunaan sumber daya keuangan secara optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan hasil yang diperoleh.

B. Rasional

1. Pembiayaan pembelajaran merupakan komponen penting dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Ketersediaan pembiayaan yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas akademik.
3. Standar pembiayaan pembelajaran ditetapkan agar perguruan tinggi memiliki perencanaan dan pengelolaan dana yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pengelolaan pembiayaan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Perubahan kebutuhan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi, dan tuntutan peningkatan mutu akademik membutuhkan sistem pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan.
6. Evaluasi pembiayaan pembelajaran diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan dana dengan prioritas peningkatan kualitas pendidikan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan dan sistem pembiayaan pembelajaran yang menjamin tersedianya dana yang cukup, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran. 2. Tersedianya rencana anggaran pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan akademik. 3. Tersedianya sumber pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran. 4. Pengalokasian dana pembelajaran sesuai dengan prioritas peningkatan mutu akademik. 5. Tersedianya laporan penggunaan anggaran pembelajaran secara berkala.	1. 100% unit pengelola pendidikan memiliki rencana pembiayaan pembelajaran. 2. 100% kegiatan pembelajaran memiliki dukungan anggaran sesuai kebutuhan. 3. Laporan penggunaan anggaran pembelajaran tersedia setiap tahun. 4. Pengelolaan pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
2	Perguruan tinggi menjamin kecukupan dan efektivitas penggunaan biaya operasional pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran.	1. Tersedianya standar biaya operasional pendidikan. 2. Anggaran pembelajaran mencakup kebutuhan kegiatan akademik seperti perkuliahan, praktikum, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan akademik lainnya. 3. Tersedianya dukungan biaya untuk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tersedianya anggaran pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran. 5. Dilakukan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran pembelajaran	1. 100% program studi memiliki alokasi anggaran pembelajaran sesuai kebutuhan akademik. 2. Minimal 80% rencana kegiatan pembelajaran terlaksana sesuai dukungan anggaran yang tersedia. 3. Evaluasi efektivitas penggunaan anggaran dilakukan minimal satu kali setiap tahun. 4. Tersedia program peningkatan pembiayaan pembelajaran secara berkelanjutan.
3	Perguruan tinggi melaksanakan pengelolaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu pembiayaan pembelajaran secara berkelanjutan	1. Tersedianya mekanisme pengawasan dan evaluasi pembiayaan pembelajaran. 2. Dilaksanakan monitoring terhadap realisasi penggunaan anggaran pembelajaran.	1. Monitoring penggunaan anggaran dilakukan setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
	berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.	3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pembelajaran. 4. Hasil evaluasi pembiayaan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran berikutnya. 5. Terdapat tindak lanjut peningkatan sistem pembiayaan pembelajaran.	2. 100% penggunaan dana pembelajaran terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Evaluasi pembiayaan pembelajaran dilakukan setiap tahun. 4. Tersedia rencana peningkatan pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Tenaga kependidikan
9. Biro Akademik dan Kemahasiswaan
10. Biro Sarana dan Prasarana
11. Biro Keuangan

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/02.001
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Luaran Penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
2. Luaran Penelitian adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah, karya ilmiah, teknologi, inovasi, produk, model, prototipe, kekayaan intelektual, rekomendasi kebijakan, atau bentuk lainnya.
3. Mutu Luaran Penelitian adalah tingkat kualitas hasil penelitian yang dinilai berdasarkan standar akademik, metodologi, orisinalitas, kontribusi keilmuan, dan pengakuan ilmiah.
4. Relevansi Penelitian adalah tingkat kesesuaian hasil penelitian dengan bidang ilmu, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan prioritas pembangunan.
5. Kemanfaatan Hasil Penelitian adalah tingkat kontribusi atau penggunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, masyarakat, industri, atau pemerintah.
6. Publikasi Ilmiah adalah penyebarluasan hasil penelitian melalui jurnal ilmiah, prosiding, buku akademik, atau media ilmiah lainnya.
7. Diseminasi Hasil Penelitian adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah maupun pengguna hasil penelitian.
8. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang diberikan atas hasil pemikiran atau inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan/atau manfaat tertentu.

9. Hilirisasi Penelitian adalah proses pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian menjadi produk, layanan, kebijakan, atau solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat atau industri.
10. Dampak Penelitian adalah perubahan atau manfaat yang dihasilkan dari penerapan luaran penelitian terhadap perkembangan ilmu, masyarakat, atau pemangku kepentingan.

B. Rasional

1. Penelitian merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat.
2. Penetapan standar luaran penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian tidak hanya menghasilkan laporan penelitian, tetapi juga menghasilkan karya yang bermutu, relevan, dan memberikan manfaat nyata.
3. Luaran penelitian menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi.
4. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kontribusi akademik melalui publikasi ilmiah maupun kontribusi praktis melalui inovasi, teknologi, kebijakan, atau pemanfaatan lainnya.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat menuntut perguruan tinggi meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya guna hasil penelitian.
6. Standar luaran penelitian menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan budaya penelitian yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah.
7. Pemenuhan standar luaran penelitian mendukung peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi melalui peningkatan kualitas publikasi, inovasi, dan kontribusi kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan bahwa setiap kegiatan penelitian menghasilkan luaran penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan sesuai dengan bidang keilmuan, visi institusi, serta kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman mengenai luaran penelitian. 2. Setiap kegiatan penelitian memiliki target luaran yang jelas sejak tahap perencanaan. 3. Luaran penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan tema penelitian yang dikembangkan. 4. Luaran penelitian memiliki kualitas akademik dan/atau manfaat praktis bagi masyarakat. 5. Terdapat evaluasi terhadap ketercapaian luaran penelitian.	1. 100% proposal penelitian mencantumkan target luaran penelitian. 2. 100% penelitian menghasilkan luaran sesuai dengan rencana penelitian. 3. Minimal 80% luaran penelitian memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan dan arah pengembangan institusi. 4. Evaluasi luaran penelitian dilakukan setiap tahun.
2	Perguruan tinggi menjamin bahwa luaran penelitian dipublikasikan, didiseminasikan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pembelajaran, serta penyelesaian permasalahan di masyarakat.	1. Tersedianya publikasi ilmiah sebagai salah satu bentuk luaran penelitian. 2. Hasil penelitian didiseminasikan melalui seminar, konferensi, jurnal ilmiah, buku, atau media ilmiah lainnya. 3. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan pembelajaran. 4. Terdapat upaya hilirisasi atau pemanfaatan hasil penelitian sesuai karakteristik bidang ilmu. 5. Tersedianya dokumentasi pemanfaatan luaran penelitian.	1. Minimal 75% hasil penelitian dosen menghasilkan publikasi ilmiah atau bentuk luaran yang relevan. 2. Minimal 50% hasil penelitian dimanfaatkan dalam proses pembelajaran atau pengembangan keilmuan. 3. Tersedianya kegiatan diseminasi hasil penelitian minimal satu kali setiap tahun. 4. Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi penelitian dilakukan secara berkelanjutan.
3	Perguruan tinggi mendorong peningkatan kualitas luaran penelitian melalui pengembangan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, inovasi teknologi, model, prototipe, atau bentuk luaran lain yang sesuai dengan karakteristik bidang penelitian.	1. Tersedianya luaran penelitian dalam berbagai bentuk sesuai bidang keilmuan. 2. Terdapat peningkatan kualitas publikasi penelitian pada tingkat nasional maupun internasional.	1. Minimal 80% penelitian menghasilkan luaran yang sesuai dengan karakteristik bidang ilmu. 2. Terjadi peningkatan jumlah publikasi ilmiah setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		3. Terdapat hasil penelitian yang didaftarkan sebagai kekayaan intelektual apabila memenuhi kriteria. 4. Terdapat pengembangan inovasi, produk, model, atau teknologi hasil penelitian. 5. Dilakukan pendampingan peningkatan kualitas luaran penelitian.	3. Minimal 20% hasil penelitian yang berpotensi inovasi diarahkan untuk perlindungan kekayaan intelektual. 4. Tersedianya program peningkatan kualitas luaran penelitian secara berkelanjutan.
4	Perguruan tinggi memastikan luaran penelitian memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan akademik, masyarakat, industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya melalui mekanisme evaluasi dan peningkatan mutu penelitian.	1. Terdapat mekanisme penilaian mutu dan relevansi luaran penelitian. 2. Terdapat keterlibatan pengguna atau mitra dalam pemanfaatan hasil penelitian. 3. Tersedianya data dampak atau manfaat hasil penelitian. 4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian berikutnya. 5. Terdapat peningkatan relevansi tema penelitian terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan.	1. 100% luaran penelitian dievaluasi berdasarkan mutu dan relevansinya. 2. Minimal 50% hasil penelitian memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, industri, atau pembangunan. 3. Tersedia dokumentasi manfaat atau dampak hasil penelitian. 4. Evaluasi dan peningkatan mutu luaran penelitian dilakukan setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
10. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/02.002
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal mengenai rangkaian kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut penelitian.
2. Proses Penelitian adalah tahapan sistematis dalam pelaksanaan kegiatan riset mulai dari penyusunan rencana penelitian sampai dengan pemanfaatan hasil penelitian.
3. Perencanaan Penelitian adalah tahap penyusunan rancangan penelitian yang mencakup tujuan, metode, sumber daya, jadwal, anggaran, luaran, dan strategi pengelolaan risiko.
4. Pelaksanaan Penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah dan rencana penelitian yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi Penelitian adalah proses penilaian terhadap keterlaksanaan, kualitas, efektivitas, dan pencapaian tujuan penelitian.
6. Pelaporan Penelitian adalah kegiatan penyampaian hasil pelaksanaan penelitian dalam bentuk laporan yang memuat proses dan hasil penelitian secara sistematis.
7. Tindak Lanjut Penelitian adalah kegiatan pemanfaatan hasil evaluasi dan luaran penelitian untuk pengembangan penelitian berikutnya atau penerapan hasil penelitian.
8. Manajemen Risiko Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan penelitian.

9. Risiko Penelitian adalah kemungkinan terjadinya suatu kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan penelitian, baik dari aspek metodologi, sumber daya, waktu, etika, maupun luaran penelitian.
10. Roadmap Penelitian adalah rencana strategis pengembangan penelitian yang menggambarkan arah, tema, tahapan, dan target penelitian dalam periode tertentu.

B. Rasional

1. Penelitian merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penyelesaian permasalahan masyarakat.
2. Penetapan standar proses penelitian diperlukan untuk memastikan kegiatan penelitian dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
3. Proses penelitian yang baik harus mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, hingga tindak lanjut agar hasil penelitian memberikan manfaat optimal.
4. Pendekatan berbasis manajemen risiko diperlukan untuk mengantisipasi berbagai hambatan penelitian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, kualitas hasil, waktu pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya.
5. Standar proses penelitian menjadi pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai prinsip ilmiah, etika akademik, dan ketentuan mutu penelitian.
6. Evaluasi dan tindak lanjut penelitian diperlukan untuk meningkatkan kualitas penelitian secara berkelanjutan serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan bahwa setiap kegiatan penelitian harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang sistematis, terarah, dan berbasis pada peta jalan penelitian (research roadmap), bidang keilmuan, serta kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan penelitian. 2. Tersedianya roadmap penelitian perguruan tinggi, fakultas, dan program studi. 3. Setiap proposal penelitian memuat latar belakang, tujuan, metode, jadwal, anggaran, dan rencana luaran penelitian. 4. Terdapat kesesuaian antara tema penelitian dengan roadmap penelitian institusi. 5. Terdapat identifikasi risiko penelitian pada tahap perencanaan.	1. 100% kegiatan penelitian memiliki dokumen perencanaan penelitian. 2. 100% proposal penelitian mengacu pada roadmap penelitian. 3. 100% proposal penelitian memuat analisis risiko penelitian. 4. Evaluasi kesesuaian rencana penelitian dilakukan setiap tahun.
2	Perguruan tinggi menjamin bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan prinsip ilmiah, etika penelitian, metode yang tepat, serta pengelolaan risiko untuk menjamin keberhasilan dan kualitas hasil penelitian.	1. Penelitian dilaksanakan sesuai proposal yang telah disetujui. 2. Penelitian menggunakan metode yang sesuai dengan bidang keilmuan. 3. Peneliti mematuhi etika penelitian dan ketentuan akademik. 4. Terdapat monitoring terhadap pelaksanaan penelitian. 5. Risiko yang muncul selama pelaksanaan penelitian diidentifikasi dan dikendalikan.	1. 100% penelitian dilaksanakan berdasarkan proposal yang telah disetujui. 2. 100% penelitian memenuhi standar etika penelitian. 3. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan secara berkala. 4. Minimal 80% risiko penelitian dapat dikendalikan sesuai rencana mitigasi.
3	Perguruan tinggi melaksanakan evaluasi terhadap proses penelitian untuk memastikan ketercapaian tujuan, kesesuaian metode, penggunaan sumber daya, dan pencapaian target luaran penelitian.	1. Tersedianya instrumen evaluasi proses penelitian. 2. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan penelitian. 3. Dilakukan penilaian terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan penelitian. 4. Tersedianya catatan hasil evaluasi penelitian. 5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan penelitian.	1. 100% penelitian dievaluasi melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. 2. Evaluasi penelitian dilakukan minimal satu kali dalam setiap periode penelitian. 3. 100% hasil evaluasi terdokumentasi. 4. Tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan pada penelitian berikutnya.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
4	Perguruan tinggi memastikan setiap kegiatan penelitian memiliki pelaporan yang lengkap, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan akademik dan administrasi penelitian.	1. Tersedianya laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. 2. Laporan penelitian memuat metode, hasil, pembahasan, luaran, dan penggunaan anggaran. 3. Tersedianya dokumentasi kegiatan penelitian. 4. Laporan penelitian diverifikasi oleh pihak yang berwenang. 5. Data penelitian dikelola dan disimpan secara sistematis.	1. 100% penelitian memiliki laporan akhir penelitian. 2. 100% laporan penelitian sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. 3. 100% dokumentasi penelitian tersimpan dalam sistem pengelolaan penelitian. 4. Pelaporan penelitian selesai sesuai jadwal yang ditentukan.
5	Perguruan tinggi melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian melalui pemanfaatan luaran, pengembangan penelitian lanjutan, peningkatan kualitas penelitian, serta pengendalian risiko secara berkelanjutan dalam siklus manajemen mutu penelitian.	1. Terdapat mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi penelitian. 2. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran, atau masyarakat. 3. Terdapat rencana pengembangan penelitian lanjutan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. 4. Dilakukan evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut penelitian. 5. Terdapat pembaruan strategi mitigasi risiko penelitian.	1. 100% hasil penelitian memiliki rencana tindak lanjut. 2. Minimal 50% hasil penelitian dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran, inovasi, atau pemecahan masalah masyarakat. 3. Terdapat peningkatan kualitas penelitian setiap tahun. 4. Evaluasi tindak lanjut penelitian dilakukan secara berkala.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
10. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/02.003
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Masukan Penelitian adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan misi perguruan tinggi.
2. Masukan Penelitian adalah seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan penelitian, meliputi sumber daya manusia, pendanaan, fasilitas, dan teknologi.
3. Sarana Penelitian adalah perlengkapan atau fasilitas yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penelitian, seperti alat laboratorium, perangkat penelitian, bahan penelitian, dan perangkat teknologi.
4. Prasarana Penelitian adalah fasilitas dasar yang mendukung kegiatan penelitian, seperti gedung, ruang penelitian, laboratorium, perpustakaan, dan pusat data.
5. Pembiayaan Penelitian adalah penyediaan dan pengelolaan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian.
6. Penugasan Dosen Peneliti adalah proses penetapan dosen untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, dan kebutuhan institusi.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah perangkat teknologi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan, pelaksanaan, dokumentasi, analisis, dan penyebarluasan hasil penelitian.
8. Rencana Strategis Penelitian adalah dokumen arah pengembangan penelitian perguruan tinggi yang memuat tema prioritas, target, dan strategi pencapaian penelitian.
9. Akses Penelitian adalah kemudahan yang diberikan kepada peneliti untuk menggunakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.
10. Kelompok Penelitian adalah kelompok dosen atau peneliti yang memiliki kesamaan bidang kajian dan bekerja sama dalam pengembangan kegiatan penelitian.

B. Rasional

1. Penelitian yang berkualitas membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa fasilitas, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun teknologi pendukung.
2. Penetapan standar masukan penelitian diperlukan untuk memastikan perguruan tinggi menyediakan kondisi yang memungkinkan penelitian dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas metodologi, proses, dan hasil penelitian.
4. Dukungan pembiayaan yang memadai diperlukan agar kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, mencapai target luaran, dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat.
5. Kompetensi dan penugasan dosen sebagai peneliti harus disesuaikan dengan bidang keahlian agar penelitian menghasilkan kontribusi akademik yang berkualitas.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, hingga penyebarluasan hasil penelitian.
7. Standar masukan penelitian menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam membangun ekosistem penelitian yang mendukung pencapaian visi, misi, dan rencana strategis institusi.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana penelitian yang memadai, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian berdasarkan bidang keilmuan serta misi perguruan tinggi.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 2. Tersedianya fasilitas penelitian seperti laboratorium, ruang penelitian, perpustakaan, pusat data, dan fasilitas pendukung lainnya. 3. Sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan karakteristik bidang penelitian yang dikembangkan. 4. Peneliti memiliki akses terhadap fasilitas penelitian yang tersedia. 5. Dilakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan sarana prasarana penelitian.	1. 100% peneliti memiliki akses terhadap sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan. 2. 100% program studi/unit penelitian memiliki fasilitas pendukung penelitian sesuai bidang keilmuan. 3. Evaluasi sarana dan prasarana penelitian dilakukan minimal satu kali setiap tahun. 4. Tersedia rencana pengembangan fasilitas penelitian secara berkelanjutan.
2	Perguruan tinggi menyediakan dukungan pembiayaan penelitian yang memadai, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian institusi.	1. Tersedianya kebijakan pembiayaan penelitian. 2. Tersedianya alokasi dana penelitian sesuai kemampuan dan prioritas institusi. 3. Tersedianya mekanisme pengajuan, seleksi, pencairan, dan pertanggungjawaban dana penelitian. 4. Tersedianya dukungan pendanaan internal maupun eksternal untuk kegiatan penelitian. 5. Dilakukan evaluasi efektivitas penggunaan dana penelitian.	1. 100% penelitian yang disetujui memperoleh dukungan pembiayaan sesuai ketentuan. 2. 100% penggunaan dana penelitian memiliki laporan pertanggungjawaban. 3. Evaluasi pembiayaan penelitian dilakukan setiap tahun. 4. Terjadi peningkatan akses pendanaan penelitian dari sumber internal maupun eksternal secara berkelanjutan.
3	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan dan penugasan dosen sebagai peneliti yang memiliki kompetensi, keahlian, dan rekam jejak sesuai dengan bidang penelitian yang dilaksanakan.	1. Tersedianya kebijakan penugasan dosen dalam kegiatan penelitian. 2. Peneliti memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai bidang penelitian. 3. Penugasan penelitian mempertimbangkan bidang keahlian dan rekam jejak dosen. 4. Tersedianya kelompok keilmuan atau kelompok penelitian.	1. 100% penelitian melibatkan dosen yang sesuai dengan kompetensi bidang penelitian. 2. Minimal 75% dosen terlibat aktif dalam kegiatan penelitian. 3. 100% penugasan penelitian terdokumentasi dengan baik. 4. Evaluasi kinerja penelitian dosen dilakukan secara berkala.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		5. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam penelitian.	
4	Perguruan tinggi menyediakan dan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan, pelaksanaan, dokumentasi, serta penyebarluasan hasil penelitian.	1. Tersedianya sistem informasi penelitian untuk pengelolaan kegiatan penelitian. 2. Tersedianya fasilitas teknologi informasi yang mendukung kegiatan penelitian. 3. Peneliti memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpanan data penelitian. 4. Tersedianya sistem dokumentasi dan arsip penelitian berbasis digital. 5. Dilakukan pengembangan sistem informasi penelitian secara berkala.	1. 100% kegiatan penelitian tercatat dalam sistem informasi penelitian. 2. 100% peneliti memiliki akses terhadap layanan teknologi informasi penelitian. 3. Sistem informasi penelitian digunakan dalam proses pengajuan, monitoring, dan pelaporan penelitian. 4. Evaluasi pemanfaatan teknologi informasi penelitian dilakukan setiap tahun.
5	Perguruan tinggi mengelola masukan penelitian secara terintegrasi berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis penelitian untuk menjamin keberlanjutan, kualitas, dan relevansi kegiatan penelitian.	1. Tersedianya rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 2. Ketersediaan sarana, prasarana, pembiayaan, sumber daya manusia, dan teknologi mendukung arah penelitian institusi. 3. Terdapat kesesuaian antara masukan penelitian dengan tema prioritas penelitian. 4. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan masukan penelitian. 5. Hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan kapasitas penelitian.	1. 100% program penelitian mengacu pada rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 2. Seluruh komponen masukan penelitian dievaluasi secara berkala. 3. Tersedia dokumen evaluasi pemenuhan sumber daya penelitian setiap tahun. 4. Terdapat program peningkatan kapasitas penelitian berdasarkan hasil evaluasi.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
10. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/03.001
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Masukan Penelitian adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan misi perguruan tinggi.
2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
3. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat, produk, teknologi tepat guna, model pemberdayaan, modul, publikasi, rekomendasi, atau bentuk hasil lainnya.
4. Mutu Luaran Pengabdian adalah tingkat kualitas hasil kegiatan pengabdian yang dinilai berdasarkan kesesuaian metode, keberhasilan pelaksanaan, inovasi, dan kebermanfaatannya.
5. Relevansi Luaran Pengabdian adalah tingkat kesesuaian hasil pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, bidang keilmuan, permasalahan mitra, serta arah pengembangan perguruan tinggi.

6. Kemanfaatan Luaran Pengabdian adalah tingkat kontribusi hasil pengabdian dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, kesejahteraan, atau penyelesaian masalah masyarakat.
7. Masyarakat Sasaran/Mitra Pengabdian adalah kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, pemerintah, atau pihak lain yang menjadi penerima manfaat kegiatan pengabdian.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, mengembangkan potensi, dan melakukan perubahan secara mandiri.
9. Diseminasi Hasil Pengabdian adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan hasil pengabdian kepada masyarakat luas atau pemangku kepentingan.
10. Inovasi Pengabdian adalah pengembangan gagasan, metode, teknologi, produk, atau pendekatan baru yang memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.
11. Dampak Pengabdian adalah perubahan positif yang terjadi pada masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pengabdian.

B. Rasional

1. Penelitian yang berkualitas membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa fasilitas, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun teknologi pendukung.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur utama tridarma perguruan tinggi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Penetapan standar luaran pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan laporan kegiatan, tetapi memberikan hasil yang bermutu, relevan, dan bermanfaat.
4. Luaran pengabdian menjadi indikator keberhasilan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi sosial dan kontribusinya terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat.
5. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa hasil pengabdian memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta bidang keahlian sivitas akademika.
6. Luaran pengabdian yang berkualitas dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui transfer pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
7. Evaluasi terhadap mutu dan manfaat luaran pengabdian diperlukan sebagai dasar peningkatan kualitas kegiatan pengabdian berikutnya.
8. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat menjadi pedoman dalam mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian serta memastikan kontribusi nyata perguruan tinggi bagi masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bidang keilmuan, serta visi dan misi perguruan tinggi.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman mengenai luaran pengabdian kepada masyarakat. 2. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki target luaran yang jelas. 3. Luaran pengabdian sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat sasaran. 4. Luaran pengabdian memiliki kualitas yang dapat memberikan perubahan atau manfaat bagi masyarakat. 5. Terdapat evaluasi terhadap ketercapaian luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. 100% proposal pengabdian kepada masyarakat mencantumkan target luaran yang terukur. 2. 100% kegiatan pengabdian menghasilkan luaran sesuai dengan rencana kegiatan. 3. Minimal 80% luaran pengabdian memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat sasaran. 4. Evaluasi mutu dan relevansi luaran pengabdian dilakukan setiap tahun.
2	Perguruan tinggi menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat memberikan manfaat nyata melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat sasaran.	1. Tersedianya dokumentasi hasil dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Hasil pengabdian dimanfaatkan oleh masyarakat, lembaga, pemerintah, atau mitra terkait. 3. Terdapat peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau kualitas hidup masyarakat sasaran. 4. Luaran pengabdian dapat berupa model pemberdayaan, produk, teknologi tepat guna, modul, pelatihan, rekomendasi, atau bentuk lain yang relevan. 5. Terdapat mekanisme pengukuran dampak atau manfaat hasil pengabdian.	1. Minimal 75% kegiatan pengabdian menghasilkan luaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Minimal 70% mitra pengabdian menyatakan memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. 3. Tersedia dokumentasi dampak atau perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian. 4. Peningkatan kualitas luaran pengabdian dilakukan secara berkelanjutan.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
3	Perguruan tinggi mengembangkan dan meningkatkan mutu luaran pengabdian kepada masyarakat melalui diseminasi hasil, publikasi, pengembangan inovasi, serta tindak lanjut kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.	1. Hasil pengabdian didiseminasikan melalui seminar, publikasi, media informasi, atau forum ilmiah lainnya. 2. Terdapat publikasi atau dokumentasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Hasil pengabdian dikembangkan menjadi inovasi atau program berkelanjutan. 4. Terdapat kerja sama lanjutan dengan mitra masyarakat atau lembaga terkait. 5. Dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas luaran pengabdian.	1. Minimal 50% kegiatan pengabdian menghasilkan publikasi, dokumentasi, atau bentuk diseminasi lainnya. 2. Minimal 30% hasil pengabdian dikembangkan menjadi program lanjutan atau inovasi. 3. Tersedia dokumentasi seluruh kegiatan dan luaran pengabdian. 4. Evaluasi dan peningkatan mutu luaran pengabdian dilakukan setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
10. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/03.002
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian.
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian untuk memberikan manfaat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat.
3. Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah rangkaian tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, hingga tindak lanjut program pengabdian.
4. Perencanaan Pengabdian adalah kegiatan penyusunan rancangan program yang mencakup identifikasi masalah, tujuan, metode, sumber daya, jadwal, dan luaran kegiatan.
5. Pelaksanaan Pengabdian adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
6. Penilaian Pengabdian adalah kegiatan evaluasi terhadap kualitas, ketercapaian tujuan, luaran, dan manfaat kegiatan pengabdian.

7. Pengawasan Pengabdian adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
8. Pengendalian Pengabdian adalah tindakan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring untuk memastikan peningkatan mutu kegiatan.
9. Masyarakat Sasaran adalah kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, atau pihak tertentu yang menjadi penerima manfaat kegiatan pengabdian.
10. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat adalah rencana strategis pengembangan kegiatan pengabdian yang menggambarkan arah, tema, dan target pengabdian dalam periode tertentu.

B. Rasional

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur utama tridarma perguruan tinggi yang berperan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bermutu.
3. Proses pengabdian yang baik harus mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian agar kegiatan berjalan efektif serta menghasilkan dampak yang nyata.
4. Pengelolaan proses pengabdian yang terstruktur diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan pengabdian dengan visi, misi, dan rencana strategis perguruan tinggi.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian diperlukan untuk mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi kendala, serta meningkatkan kualitas kegiatan pada masa mendatang.
6. Pengendalian mutu proses pengabdian menjadi bagian penting dalam membangun budaya mutu dan memastikan keberlanjutan manfaat kegiatan bagi masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi memastikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan visi, misi, rencana strategis pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan masyarakat sasaran.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat perguruan tinggi dan program studi. 3. Setiap kegiatan pengabdian memiliki proposal yang memuat identifikasi masalah, tujuan, metode, jadwal, anggaran, dan rencana luaran. 4. Perencanaan kegiatan pengabdian melibatkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat sasaran. 5. Terdapat identifikasi risiko dalam perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki dokumen perencanaan. 2. 100% proposal pengabdian mengacu pada roadmap pengabdian institusi. 3. 100% kegiatan pengabdian memiliki target luaran yang jelas. 4. Evaluasi kesesuaian perencanaan pengabdian dilakukan setiap tahun.
2	Perguruan tinggi menjamin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, partisipatif, profesional, dan sesuai dengan metode yang tepat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran.	1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan proposal yang telah disetujui. 2. Metode pelaksanaan pengabdian sesuai dengan karakteristik permasalahan masyarakat. 3. Terdapat keterlibatan masyarakat atau mitra dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan etika, keamanan, dan keberlanjutan program. 5. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian.	1. 100% kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Minimal 80% kegiatan pengabdian melibatkan partisipasi aktif masyarakat sasaran. 3. 100% kegiatan memiliki dokumentasi pelaksanaan. 4. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dievaluasi secara berkala.
3	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara objektif, transparan, dan terukur untuk memastikan ketercapaian	1. Tersedianya instrumen penilaian kegiatan pengabdian. 2. Penilaian mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, luaran, dan kebermanfaatan kegiatan.	1. 100% kegiatan pengabdian dilakukan penilaian. 2. 100% kegiatan memiliki laporan hasil evaluasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
	tujuan, mutu pelaksanaan, serta manfaat kegiatan.	3. Dilaksanakan evaluasi terhadap ketercapaian indikator keberhasilan program. 4. Terdapat penilaian terhadap kepuasan masyarakat atau mitra sasaran. 5. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar peningkatan kegiatan pengabdian berikutnya.	3. Minimal 80% mitra menyatakan puas terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian. 4. Hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan program pengabdian selanjutnya.
4	Perguruan tinggi melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu, ketentuan akademik, dan tujuan yang telah ditetapkan.	1. Tersedianya mekanisme monitoring dan pengawasan kegiatan pengabdian. 2. Dilaksanakan monitoring terhadap kemajuan kegiatan pengabdian. 3. Terdapat pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan anggaran kegiatan. 4. Tersedianya laporan hasil monitoring kegiatan pengabdian. 5. Terdapat tindakan korektif terhadap permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan.	1. 100% kegiatan pengabdian mendapatkan monitoring. 2. Monitoring dilakukan minimal satu kali selama periode pelaksanaan kegiatan. 3. 100% laporan monitoring terdokumentasi. 4. Setiap temuan hasil monitoring memiliki tindak lanjut perbaikan.
5	Perguruan tinggi melaksanakan pengendalian dan peningkatan mutu proses pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui evaluasi, tindak lanjut, dan penerapan siklus penjaminan mutu.	1. Tersedianya mekanisme pengendalian mutu kegiatan pengabdian. 2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan pengabdian. 3. Terdapat tindak lanjut terhadap hasil penilaian dan monitoring. 4. Terdapat pengembangan metode dan strategi pengabdian yang lebih efektif. 5. Pelaksanaan pengabdian mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).	1. 100% kegiatan pengabdian memiliki hasil evaluasi dan tindak lanjut. 2. 100% rekomendasi perbaikan terdokumentasi. 3. Terdapat peningkatan mutu kegiatan pengabdian setiap tahun. 4. Siklus PPEPP diterapkan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
11. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/03.003
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.
2. Masukan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian, meliputi sumber daya manusia, pendanaan, fasilitas, dan teknologi.
3. Sarana Pengabdian adalah perlengkapan dan alat yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Prasarana Pengabdian adalah fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian, seperti ruang kegiatan, laboratorium, fasilitas pendukung, dan infrastruktur lainnya.
5. Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian.
6. Penugasan Dosen Pengabdian adalah proses penetapan dosen sebagai pelaksana kegiatan pengabdian berdasarkan kompetensi, keahlian, dan kebutuhan program.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan publikasi kegiatan pengabdian.
8. Masyarakat Sasaran adalah kelompok masyarakat, organisasi, lembaga, pemerintah, atau pihak lain yang menjadi penerima manfaat kegiatan pengabdian.
9. Akses Sumber Daya Pengabdian adalah kemudahan yang diberikan kepada pelaksana pengabdian untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas yang diperlukan.
10. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen arah pengembangan kegiatan pengabdian yang menjadi pedoman pelaksanaan program pengabdian perguruan tinggi.

B. Rasional

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat dilaksanakan secara efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata.
2. Penetapan standar masukan pengabdian diperlukan untuk memastikan perguruan tinggi menyediakan fasilitas, pembiayaan, sumber daya manusia, dan teknologi yang mendukung keberhasilan program pengabdian.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai karakteristik bidang keilmuan.
4. Dukungan pembiayaan yang cukup diperlukan agar kegiatan pengabdian dapat berjalan sesuai rencana, menghasilkan luaran yang berkualitas, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
5. Penugasan dosen berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian diperlukan agar kegiatan pengabdian mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan masyarakat.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan penyebarluasan hasil pengabdian.
7. Standar masukan pengabdian menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam membangun sistem pengabdian yang berkelanjutan sesuai visi, misi, dan rencana strategis institusi.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat sasaran, dan misi perguruan tinggi.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan pengabdian seperti ruang kegiatan, laboratorium, peralatan, bahan pendukung, dan fasilitas lainnya. 3. Sarana dan prasarana pengabdian sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. 4. Dosen dan pelaksana pengabdian memiliki akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan. 5. Dilakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan sarana prasarana pengabdian.	1. 100% kegiatan pengabdian memiliki dukungan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan. 2. 100% pelaksana pengabdian memiliki akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan. 3. Evaluasi sarana dan prasarana pengabdian dilakukan minimal satu kali setiap tahun. 4. Tersedia rencana pengembangan fasilitas pendukung pengabdian secara berkelanjutan.
2	Perguruan tinggi menyediakan dukungan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian yang bermutu.	1. Tersedianya kebijakan dan mekanisme pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya alokasi dana pengabdian sesuai dengan rencana strategis pengabdian perguruan tinggi. 3. Tersedianya mekanisme pengajuan, seleksi, pencairan, dan pertanggungjawaban dana pengabdian. 4. Tersedianya sumber pembiayaan internal dan eksternal untuk kegiatan pengabdian. 5. Dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana pengabdian.	1. 100% kegiatan pengabdian yang disetujui memperoleh dukungan pembiayaan sesuai ketentuan. 2. 100% penggunaan dana pengabdian memiliki laporan pertanggungjawaban. 3. Evaluasi pembiayaan pengabdian dilakukan setiap tahun. 4. Terjadi peningkatan akses pendanaan pengabdian dari berbagai sumber secara berkelanjutan.
3	Perguruan tinggi menjamin penugasan dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan	1. Tersedianya kebijakan penugasan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. 100% kegiatan pengabdian melibatkan dosen yang sesuai dengan kompetensi bidangnya.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
	kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sasaran.	2. Dosen pelaksana pengabdian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan. 3. Penugasan dosen mempertimbangkan keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan pengabdian. 4. Tersedianya kelompok keahlian atau kelompok pengabdian masyarakat. 5. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian.	2. Minimal 75% dosen terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. 100% penugasan dosen dalam kegiatan pengabdian terdokumentasi. 4. Evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian dilakukan secara berkala.
4	Perguruan tinggi menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. Tersedianya sistem informasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya fasilitas teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian. 3. Pelaksana pengabdian memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan kegiatan. 4. Tersedianya sistem dokumentasi dan arsip kegiatan pengabdian berbasis digital. 5. Dilakukan pengembangan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pengabdian.	1. 100% kegiatan pengabdian tercatat dalam sistem informasi pengabdian. 2. 100% pelaksana pengabdian memiliki akses terhadap layanan teknologi informasi. 3. Sistem informasi digunakan dalam proses pengajuan, monitoring, dan pelaporan kegiatan pengabdian. 4. Evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi)
11. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025